

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Kaitan Perpres No. 96 Tahun 2018 terhadap kedudukan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974, jika peraturan ini dilihat dari sisi administratif maka telah menguatkan dengan UU No 1 Tahun 1974 yang mengutamakan setiap perkawinan harus dicatat untuk memberikan kepastian hukum setiap pasangan suami-istri dan jika peraturan dilihat dari sisi substansi hukum dari Perpres No. 96 Tahun 2018 dengan substansi hukum dari UU No. 1 Tahun 1974 yang mana perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal, maka substansi Perpres ini juga menguatkan substansi UU No 1 Tahun 1974. Kemudian peraturan ini jika ditinjau dari sisi *maṣlahah mursalah*, maka peraturan ini merupakan bagian dari *maṣlahah hājiyyah* (kepentingan sekunder). Perpres ini mempermudah bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat menurut perundang-undangan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Oleh karena itu, Perpres No. 96 Tahun 2018 tidak melemahkan ketentuan pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi, justru Perpres No. 96 Tahun 2018 membantu dan menguatkan UU No. 1 Tahun 1974.

B. Saran

Penulis menyarankan agar kiranya ilmu pengetahuan yang ada di dalam skripsi ini bisa diambil sebagai pengetahuan bagi kita khususnya dalam bidang perkawinan, karena dalam perkawinan banyak hal yang harus diperhatikan, tidak hanya dalam hal substansi hukumnya saja namun juga dalam hal administrasi perkawinan itu sendiri. Diperhatikannya ketentuan yang ada dalam perkawinan baik itu dari pemenuhan hak-hak suami, istri, dan anak maupun dari administrasi perkawinan yaitu pencatatan perkawinan, maka akan terwujud keluarga yang sakinah dan mawaddah serta mempunyai kepastian hukum menurut perundang-undangan.

Adapun terkait Perpres No. 96 Tahun 2018, penulis mengharapkan setelah diatur ketentuan yang memberikan solusi bagi pelaku yang tidak mencatatkan perkawinannya dalam menerbitkan kartu keluarga dan akta lahir, agar diatur pula ketentuan yang mengharuskan untuk mencatat perkawinannya dengan jalan isbat nikah di pengadilan agama supaya hak-hak keluarga dapat terpenuhi secara komprehensif.